



**PUTUSAN**

Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Akbar als Bare Bin Suriansyah;**  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Juni 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Karang Jawa No. 63 Rt. 05 Kel.Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Kerja;

Terdakwa Muhammad Akbar als Bare Bin Suriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : **POSBAKUMADIN BALIKPAPAN** berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 September 2021 ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als BARE Bin SURIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als BARE Bin SURIANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.
  - 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver
  - 1 (satu) Amplop bertuliskan Selamat Idul Fitri
  - 1 (satu) Unit Hp merk Xiaomi Poco warna Biru beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0822-3148-9992 dengan nomor Imei: 861460055256966
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidka akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als BARE Bin SURIANSYAH pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Sungai Ampal No.-Rt.02 Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan, " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar Jam 14.00 Wita 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A31 warna Putih beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0852-5083-0391 dengan nomor Imei: 355871110450371 milik terdakwa dapat telpon dari Sdr. ROY (DPO) dan bertanya "DIMANA CES ?" kemudian terdakwa menjawab "DI KOS CES" kemudian Sdr. ROY (DPO) berkata "BISA JEMPUT KAH CES ?" kemudian terdakwa menjawab "BISA CES" kemudian Sdr. ROY (DPO) mengirimkan peta kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp kemudian terdakwa berkata "OKE KUJEMPUT CES" kemudian terdakwa menuju ke Jl. Ruhui Rahayu sesuai dengan peta yang di kirimkan oleh Sdr. ROY (DPO), kemudian setelah terdakwa sampai terdakwa mengambil bungkus snack pilus dan pada saat membuka bungkus snack pilus, di dalamnya berisi narkotika jenis sabu di bawah batu di pinggir jalan, kemudian terdakwa pulang ke kos, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ROY (DPO) "SUDAH KU JEMPUT CES" kemudian Sdr. ROY (DPO) menjawab "YAUDAH BAGI TIGA, SEPULUH SEPULUH YA CES" kemudian terdakwa menjawab "IYA CES" kemudian terdakwa pecah narkotika jenis sabu yang terdakwa dapat tadi menjadi beberapa paket, lalu terdakwa menghubungi Sdr. ROY (DPO) "SUDAH CES" kemudian Sdr. ROY (DPO) menjawab "LEMPARKAN KE DAERAH GUNUNG PIPA YA CES" kemudian terdakwa menjawab "IYA CES" kemudian terdakwa membawa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening ke daerah gunung pipa, kemudian setelah terdakwa sampai daerah gunung pipa terdakwa menaruh 3 (tiga) paket sabu yang terdakwa bawa tadi di beberapa tempat yang terbungkus snack pilus dan tissue warna putih, kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memfoto tempat yang terdakwa taruh sabu tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan kepada Sdr. ROY (DPO) tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa taruh, kemudian terdakwa pergi pulang ke kos terdakwa.

Kemudian sekitar jam 17.00 wita terdakwa kembali di hubungi oleh Sdr. ROY (DPO) dan berkata "ces bisa jemputkah?" terdakwa menjawab "bisa ces" kemudian Sdr. ROY (DPO) mengirimkan peta kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp kemudian terdakwa berkata "OKE KUJEMPUT CES" kemudian terdakwa menuju ke Jl. MT. Haryono sesuai dengan peta yang di kirimkan oleh Sdr. ROY (DPO) kemudian setelah terdakwa sampai terdakwa mengambil bungkus kopi good day dan pada saat membuka bungkus kopi good day, di dalamnya berisi narkotika jenis sabu di bawah batu di pinggir jalan, kemudian terdakwa pulang ke kos terdakwa dan sabu yang terdakwa ambil tadi langsung terdakwa bagi 2 (dua) Paket sabu dalam kemasan plastic bening kemudian 1 (satu) paket sabu sudah terdakwa antar ke daerah Gn. Pipa, kemudian dari 1 (satu) Paket sabu tersebut terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) Paket sabu dalam kemasan plastic bening, setelah terdakwa bagi sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari pakaian.

Kemudian sekitar jam 21.30 wita terdakwa mengantongi 1 (satu) paket sabu dan terdakwa pergi ke atm center di daerah Balikpapan Baru, kemudian setelah terdakwa selesai dari atm datang saksi ARIEF SETIAWAN, SH dan saksi I GEDE ARY MAHENDRA, kemudian terdakwa ditangkap dan di geledah, lalu saksi ARIEF dan saksi I GEDE bertanya "DIMANA BARANG/BAHANMU ?" kemudian terdakwa menjawab "ADA PAK DI KANTONG CELANA SAYA" kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan di kantong celana tadi dan memberikan kepada saksi ARIEF dan saksi I GEDE, kemudian terdakwa ditanya lagi "DIMANA LAGI BAHAN/BARANGMU ?" kemudian menjawab "ADA PAK DI KOS SAYA PAK" kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE berkata lagi "BISA TUNJUKAN DIMANA KOS MU ?" kemudian terdakwa menjawab "BISA PAK" kemudian terdakwa dibawa petugas polisi ke kos terdakwa, kemudian setelah sampai di kos, petugas polisi menemukan 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam yang terdakwa simpan di lemari pakaian, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE berkata "DAPAT DARIMANA BAHAN/BARANGMU INI ?" kemudian terdakwa menjawab "DAPAT DARI ROY PAK, SAYA CUMAN DISURUH AMBIL DAN DI SURUH NGELEMPARKAN LAGI PAK", kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, terdakwa beserta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat.Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

05701/NNF/2021 tanggal 09 Juli 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als BARE Bin SURIANSYAH pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Sungai Ampal No.- Rt.02 Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan,,“ melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya, pada hari Selasa tanggal 22 bulan Juni 2021, sekitar jam 21.00 Wita saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta team Sat Resnarkoba Polres Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. Sungai Ampal Rt. 02 No. - Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan, ada seseorang membawa dan memiliki narkotika gol. I jenis sabu, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta dengan team melakukan pengecekan kebenaran berita atau informasi tersebut dan setelah dilakukan pengintaian di TKP, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta team langsung mendatangi TKP tersebut, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE team langsung melakukan penangkapan sekitar jam 22.00 wita terhadap terdakwa,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta team Sat Resnarkoba, memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan melakukan pengeledahan, lalu saksi ARIEF dan saksi I GEDE bertanya kepada terdakwa “dimana barang/bahanmu ?” kemudian terdakwa menjawab “ada pak di kantong celana saya” dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan di kantong celana tadi dan memberikan kepada saksi ARIEF, lalu saksi ARIEF bertanya lagi kepada terdakwa “dimana lagi bahan/barangmu ?” terdakwa menjawab “ada pak di kos saya pak”, saksi ARIEF dan saksi I GEDE bertanya lagi kepada terdakwa “bisa tunjukan dimana kosmu ?” terdakwa menjawab “biasa pak”, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE langsung membawa terdakwa kerumah kos terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal III Gg. Dahlia Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, kemudian setelah saksi ARIEF dan saksi I GEDE tiba di rumah kos terdakwa langsung menggeledah terdakwa ditemukan : 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam yang berada di dalam lemari pakaian milik terdakwa, saksi I GEDE bertanya kepada terdakwa “dapat dari mana bahan/barangmu ?” terdakwa jawab “dapat dari Sdr. ROY pak, saya cuma disuruh ambil dan di suruh melemparkan lagi pak” , kemudian dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05188/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARIEF SETIAWAN, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dlam BAPO Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 22.00 bertempat di Jl. Sungai Ampal No.- Rt.02 Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan karena menguasai 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 22 bulan Juni 2021, sekitar jam 21.00 Wita saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta team Sat Resnarkoba Polres Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. Sungai Ampal Rt. 02 No. - Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan, ada seseorang membawa dan memiliki narkoba gol. I jenis sabu, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta dengan team melakukan pengecekan kebenaran berita atau informasi tersebut dan setelah dilakukan pengintaian di TKP, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta team langsung mendatangi TKP tersebut, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE team langsung melakukan penangkapan sekitar jam 22.00 wita terhadap terdakwa, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta team Sat Resnarkoba, memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeledahan, lalu saksi ARIEF dan saksi I GEDE bertanya kepada terdakwa “dimana barang/bahanmu ?” kemudian terdakwa menjawab “ada pak di kantong celana saya” dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan di kantong celana tadi dan memberikan kepada saksi ARIEF, lalu saksi ARIEF bertanya lagi kepada terdakwa “dimana lagi bahan/barangmu ?” terdakwa menjawab “ada pak di kos saya pak”, saksi ARIEF dan saksi I GEDE bertanya lagi kepada terdakwa “bisa tunjukan dimana kosmu ?” terdakwa menjawab “biasa pak”, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE langsung membawa terdakwa kerumah kos terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal III Gg. Dahlia Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, kemudian setelah saksi ARIEF dan saksi I GEDE tiba dirumah kos terdakwa langsung menggeledah terdakwa ditemukan : 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam yang berada di dalam lemari pakaian milik terdakwa, saksi I GEDE bertanya kepada terdakwa “dapat dari mana bahan/barangmu ?” terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "dapat dari Sdr. ROY pak, saya cuma disuruh ambil dan di suruh melemparkan lagi pak", kemudian dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05701/NNF/2021 tanggal 09 Juli 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. I GEDE ARY MAHENDRA, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dlam BAPO Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 22.00 bertempat di Jl. Sungai Ampal No.- Rt.02 Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan karena menguasai 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 22 bulan Juni 2021, sekitar jam 21.00 Wita saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta team Sat Resnarkoba Polres Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. Sungai Ampal Rt. 02 No. - Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan, ada seseorang membawa dan memiliki narkotika gol. I jenis sabu, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta dengan team melakukan pengecekan kebenaran berita atau informasi tersebut dan setelah dilakukan pengintaian di TKP, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta team langsung mendatangi TKP tersebut, kemudian saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF dan saksi I GEDE team langsung melakukan penangkapan sekitar jam 22.00 wita terhadap terdakwa, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta team Sat Resnarkoba, memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeledahan, lalu saksi ARIEF dan saksi I GEDE bertanya kepada terdakwa “dimana barang/bahanmu ?” kemudian terdakwa menjawab “ada pak di kantong celana saya” dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan di kantong celana tadi dan memberikan kepada saksi ARIEF, lalu saksi ARIEF bertanya lagi kepada terdakwa “dimana lagi bahan/barangmu ?” terdakwa menjawab “ada pak di kos saya pak”, saksi ARIEF dan saksi I GEDE bertanya lagi kepada terdakwa “bisa tunjukkan dimana kosmu ?” terdakwa menjawab “biasa pak”, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE langsung membawa terdakwa ke rumah kos terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal III Gg. Dahlia Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, kemudian setelah saksi ARIEF dan saksi I GEDE tiba di rumah kos terdakwa langsung menggeledah terdakwa ditemukan : 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam yang berada di dalam lemari pakaian milik terdakwa, saksi I GEDE bertanya kepada terdakwa “dapat dari mana bahan/barangmu ?” terdakwa jawab “dapat dari Sdr. ROY pak, saya cuma disuruh ambil dan di suruh melemparkan lagi pak” , kemudian dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05701/NNF/2021 tanggal 09 Juli 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 22.00 bertempat di Jl. Sungai Ampal No.- Rt.02 Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan karena menguasai 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar Jam 14.00 Wita 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A31 warna Putih beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0852-5083-0391 dengan nomor Imei: 355871110450371 milik terdakwa dapat telpon dari Sdr. ROY (DPO) dan bertanya "DIMANA CES ?" kemudian terdakwa menjawab "DI KOS CES" kemudian Sdr. ROY (DPO) berkata "BISA JEMPUT KAH CES ?" kemudian terdakwa menjawab "BISA CES" kemudian Sdr. ROY (DPO) mengirimkan peta kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp kemudian terdakwa berkata "OKE KUJEMPUT CES" kemudian terdakwa menuju ke Jl. Ruhui Rahayu sesuai dengan peta yang di kirimkan oleh Sdr. ROY (DPO), kemudian setelah terdakwa sampai terdakwa mengambil bungkus snack pilus dan pada saat membuka bungkus snack pilus, di dalamnya berisi narkoba jenis sabu di bawah batu di pinggir jalan, kemudian terdakwa pulang ke kos, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ROY (DPO) "SUDAH KU JEMPUT CES" kemudian Sdr. ROY (DPO) menjawab "YAUDAH BAGI TIGA, SEPULUH SEPULUH YA CES" kemudian terdakwa menjawab "IYA CES" kemudian terdakwa pecah narkoba jenis sabu yang terdakwa dapat tadi menjadi beberapa paket, lalu terdakwa menghubungi Sdr. ROY (DPO) "SUDAH CES" kemudian Sdr. ROY (DPO) menjawab "LEMPARKAN KE DAERAH GUNUNG PIPA YA CES" kemudian terdakwa menjawab "IYA CES" kemudian terdakwa membawa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening ke daerah gunung pipa, kemudian setelah terdakwa sampai daerah gunung pipa terdakwa menaruh 3 (tiga) paket sabu yang terdakwa bawa tadi di beberapa tempat yang terbungkus snack pilus dan tissue warna putih, kemudian terdakwa memfoto tempat yang terdakwa taruh sabu tersebut, kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan kepada Sdr. ROY (DPO) tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut terdakwa taruh, kemudian terdakwa pergi pulang ke kos terdakwa.

- Kemudian sekitar jam 17.00 wita terdakwa kembali di hubungi oleh Sdr. ROY (DPO) dan berkata "ces bisa jemputkah?" terdakwa menjawab "bisa ces" kemudian Sdr. ROY (DPO) mengirimkan peta kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp kemudian terdakwa berkata "OKE KUJEMPUT CES" kemudian terdakwa menuju ke Jl. MT. Haryono sesuai dengan peta yang di kirimkan oleh Sdr. ROY (DPO) kemudian setelah terdakwa sampai terdakwa mengambil bungkus kopi good day dan pada saat membuka bungkus kopi good day, di dalamnya berisi narkoba jenis sabu di bawah batu di pinggir jalan, kemudian terdakwa pulang ke kos terdakwa dan sabu yang terdakwa ambil tadi langsung terdakwa bagi 2 (dua) Paket sabu dalam kemasan plastic bening kemudian 1 (satu) paket sabu sudah terdakwa antar ke daerah Gn. Pipa, kemudian dari 1 (satu) Paket sabu tersebut terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) Paket sabu dalam kemasan plastic bening, setelah terdakwa bagi sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari pakaian.
- Kemudian sekitar jam 21.30 wita terdakwa mengantongi 1 (satu) paket sabu dan terdakwa pergi ke atm center di daerah Balikpapan Baru, kemudian setelah terdakwa selesai dari atm datang saksi ARIEF SETIAWAN, SH dan saksi I GEDE ARY MAHENDRA, kemudian terdakwa ditangkap dan di geledah, lalu saksi ARIEF dan saksi I GEDE bertanya "DIMANA BARANG/BAHANMU ?" kemudian terdakwa menjawab "ADA PAK DI KANTONG CELANA SAYA" kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan di kantong celana tadi dan memberikan kepada saksi ARIEF dan saksi I GEDE, kemudian terdakwa ditanya lagi "DIMANA LAGI BAHAN/BARANGMU ?" kemudian menjawab "ADA PAK DI KOS SAYA PAK" kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE berkata lagi "BISA TUNJUKAN DIMANA KOS MU ?" kemudian terdakwa menjawab "BISA PAK" kemudian terdakwa dibawa petugas polisi ke kos terdakwa, kemudian setelah sampai di kos, petugas polisi menemukan 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam yang terdakwa simpan di lemari pakaian, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE berkata "DAPAT DARIMANA BAHAN/BARANGMU INI ?" kemudian terdakwa menjawab "DAPAT DARI ROY PAK, SAYA CUMAN DISURUH AMBIL DAN DI SURUH NGELEMPARKAN LAGI PAK", kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di bawa ke Sat.Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05701/NNF/2021 tanggal 09 Juli 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) Amplop bertuliskan Selamat Idul Fitri
- 1 (satu) Unit Hp merk Xiaomi Poco warna Biru beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0822-3148-9992 dengan nomor Imei: 861460055256966

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa seorang laki - laki bernama MUHAMMAD AKBAR Als BARE Bin SURIANSYAH, yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam perkara ini;
- Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 22.00 bertempat di Jl. Sungai Ampal No.- Rt.02 Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram tanpa ijin dari pihak berwenang;

- Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 22.00 bertempat di Jl. Sungai Ampal No.- Rt.02 Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan karena menguasai 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Awalnya, pada hari Selasa tanggal 22 bulan Juni 2021, sekitar jam 21.00 Wita saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta team Sat Resnarkoba Polres Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. Sungai Ampal Rt. 02 No. - Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan, ada seseorang membawa dan memiliki narkoba gol. I jenis sabu, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta dengan team melakukan pengecekan kebenaran berita atau informasi tersebut dan setelah dilakukan pengintaian di TKP, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta team langsung mendatangi TKP tersebut, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE team langsung melakukan penangkapan sekitar jam 22.00 wita terhadap terdakwa, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta team Sat Resnarkoba, memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeledahan, lalu saksi ARIEF dan saksi I GEDE bertanya kepada terdakwa "dimana barang/bahanmu ?" kemudian terdakwa menjawab "ada pak di kantong celana saya" dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan di kantong celana tadi dan memberikan kepada saksi ARIEF, lalu saksi ARIEF bertanya lagi kepada terdakwa "dimana lagi bahan/barangmu ?" terdakwa menjawab "ada pak di kos saya pak", saksi ARIEF dan saksi I GEDE bertanya lagi kepada terdakwa "bisa tunjukkan dimana kosmu ?" terdakwa menjawab "biasa pak", kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE langsung membawa terdakwa ke rumah kos terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal III Gg. Dahlia Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, kemudian setelah saksi ARIEF dan saksi I GEDE tiba di rumah kos terdakwa langsung menggeledah terdakwa ditemukan : 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam yang berada di dalam lemari pakaian milik terdakwa, saksi I GEDE bertanya kepada terdakwa "dapat dari mana bahan/barangmu ?" terdakwa jawab "dapat dari Sdr. ROY

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak, saya cuma disuruh ambil dan di suruh melemparkan lagi pak” , kemudian dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05701/NNF/2021 tanggal 09 Juli 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) UURI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua: Pasal 112 ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009, dengan unsur – unsur sebagai berikut

1. Unsur : “Barangsiapa”
2. Unsur : “telah secara tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur : “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barangsiapa”



Dalam teori ilmu hukum bahwa yang di maksud barang siapa yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, asalkan subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dalam perkara ini telah di ajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa seorang laki - laki bernama MUHAMMAD AKBAR Als BARE Bin SURIANSYAH, yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur “telah secara tanpa hak atau melawan hukum”

Yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa unsur ini melekat pada subyek hukum (bersifat subyektif) apakah perbuatan itu secara hukum boleh dilakukan oleh terdakwa.

Fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa berdasarkan Undang-Undang terdakwa sama sekali tidak berhak atas perbuatannya itu karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menguasai narkotika jenis sabu,

- Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 22.00 bertempat di Jl. Sungai Ampal No.- Rt.02 Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan karena menguasai 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram tanpa ijin dari pihak berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula.

Ad.3. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I”

Yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I” adalah adanya perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I.

- Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 22.00 bertempat di Jl. Sungai Ampal No.- Rt.02 Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan karena menguasai 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Awalnya, pada hari Selasa tanggal 22 bulan Juni 2021, sekitar jam 21.00 Wita saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta team Sat Resnarkoba Polres Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. Sungai Ampal Rt. 02 No. - Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan, ada seseorang membawa dan memiliki narkotika gol. I jenis sabu, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta dengan team melakukan pengecekan kebenaran berita atau informasi tersebut dan setelah dilakukan pengintaian di TKP, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta team langsung mendatangi TKP tersebut, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE team langsung melakukan penangkapan sekitar jam 22.00 wita terhadap terdakwa, kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE beserta team Sat Resnarkoba, memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan melakukan pengeledahan, lalu saksi ARIEF dan saksi I GEDE bertanya kepada terdakwa "dimana barang/bahanmu ?" kemudian terdakwa menjawab "ada pak di kantong celana saya" dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan di kantong celana tadi dan memberikan kepada saksi ARIEF, lalu saksi ARIEF bertanya lagi kepada terdakwa "dimana lagi bahan/barangmu ?" terdakwa menjawab "ada pak di kos saya pak", saksi ARIEF dan saksi I GEDE bertanya lagi kepada terdakwa "bisa tunjukan dimana kosmu ?" terdakwa menjawab "biasa pak", kemudian saksi ARIEF dan saksi I GEDE langsung membawa terdakwa kerumah kos terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal III Gg. Dahlia Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, kemudian setelah saksi ARIEF dan saksi I GEDE tiba di rumah kos terdakwa langsung menggeledah terdakwa ditemukan : 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam yang berada di dalam lemari pakaian milik terdakwa, saksi I GEDE bertanya kepada terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dapat dari mana bahan/barangmu ?” terdakwa jawab “dapat dari Sdr. ROY pak, saya cuma disuruh ambil dan di suruh melemparkan lagi pak” , kemudian dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05701/NNF/2021 tanggal 09 Juli 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.

Dengan demikian unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) Amplop bertuliskan Selamat Idul Fitri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp merk Xiaomi Poco warna Biru beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0822-3148-9992 dengan nomor Imei: 861460055256966

Dietetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap dilakukan;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat terlarang.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als BARE Bin SURIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als BARE Bin SURIANSYAH dengan pidana penjara selama .7 (tujuh) tahun dan 6 ( enam ) bulan serta membayar denda sebesar Rp800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkanj sleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Tredakwa tetep berada dlam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.
  - 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Amplop bertuliskan Selamat Idul Fitri
- 1 (satu) Unit Hp merk Xiaomi Poco warna Biru beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0822-3148-9992 dengan nomor Imei: 861460055256966

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu** tanggal **10 November 2021** oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.